

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tentang Pendapat Beberapa Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang Pernikahan dengan Sebab Wali '*Adal* Tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama.

1. Informan I

a. Identitas Informan

Informan I adalah Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Nama : Aziz Nazar

TTL/Usia : 18-08-1967/ 52 tahun

Pendidikan Terakhir : S1 Syariah

Pekerjaan : PNS/ Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Alamat : Bumi Mas Raya Handayani III

Wawancara dilakukan tanggal 4 Oktober 2019 di KUA Banjarmasin

Selatan.

b. Deskripsi dari Kepala KUA tentang pernikahan dengan sebab Wali '*Adal* tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Aziz Nazar (AZ), dia mengatakan jika wanita janda yang walinya '*adal* ingin meminta penetapan ke Pengadilan Agama itu tergantung dari Hakim pengadilan menilai '*adalnya* si wali apabila '*adalnya* itu beralasan seperti calon suami tidak sekufu maka perwalian itu langsung berpindah ke wali hakim, tetapi apabila '*adalnya* itu dengan alasan calon suaminya sekufu

sehingga membuat wali tersebut fasik, maka perpindahan perwalian itu ke wali aqrab.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 “ Dalam hal wali *‘adil* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”. Menurut dia janda atau perawan apabila walinya *‘adil* tetap harus menggunakan surat penetapan dari Pengadilan Agama.

Kemudian dia berpendapat bahwa pernikahan dengan sebab wali *‘adil* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama itu tidak sah.

Kemudian yang menjadi dasar pendapat dia ini adalah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 jo Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Pernikahan dapat dilaksanakan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi apabila tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Izin dari wali itu termasuk kepada syarat pernikahan, sesuai dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Terhadap keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama menurut dia juga tidak sah dan apabila telah menghasilkan seorang anak maka anak itu harus dinyatakan asal usulnya melalui Pengadilan Agama.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Informan II adalah Kepala KUA Banjarmasin Tengah

Nama : Hasbi Assidiq

TTL/Usia : Amuntai, 19-12-1972/ 47 tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan : PNS/ Kepala KUA Banjarmasin Tengah

Alamat : Komp. Wijaya Permai Kec. Sungai Paring
Martapura

Wawancara dilakukan tanggal 7 Oktober 2019 di KUA Banjarmasin Tengah.

b. Deskripsi dari Kepala KUA tentang Pernikahan dengan sebab Wali 'Adal tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Hasbi Assidiq (HA), menurutnya permasalahan wali 'adal ini kebanyakan akibat dari keluarga yang sudah bermasalah diantaranya itu ialah orang tua yang sudah bercerai sehingga ketika perceraian itu terjadi maka tidak ada lagi tali silaturahmi dan juga lepas tanggung jawab sang ayah kepada anak. Ketika sang anak ingin menikah dia mencari ayahnya, karena akibat perpisahan dari ayah dan ibunya maka sang ayah pun seakan-akan tidak ingin mengetahui lagi tentang anaknya, maka hal seperti itu bisa menyebabkan si ayah 'adal.

Ayah dari seorang perempuan janda pun berhak menolak siapa yang akan jadi calon suami anaknya, jika wali sampai tidak mau menikahkan maka hukumnya *'adal*.

Dia mengemukakan bahwa bila wali itu *'adal* harus ada penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, tidak bisa wali hakim bertindak tanpa adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Agama karna wali *'adal* itu berpindahnya wali nasab kepada wali hakim.

Dia berpendapat ketika terjadi pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama ini maka wali hakimnya tidak sah karena tidak ada surat penetapan dari Hakim, walaupun wanita itu berstatus janda tetap harus ada surat penetapan dari Pengadilan Agama jika walinya *'adal*.

Kemudian yang menjadi dasar pendapat dia ini adalah di Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dia juga berpendapat bahwa izin dari wali termasuk syarat dalam sebuah perkawinan. Karena pernikahan itu sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Mengenai keabsahan pernikahan tersebut dia mengemukakan bahwa pihak KUA tidak berhak mengatakan pernikahan itu sah atau tidaknya, karena menurut dia permasalahan seperti itu adalah wewenang pihak Pengadilan Agama dalam memutuskan apakah pernikahan itu sah atau tidak, apabila Pengadilan memutuskan pernikahan itu tidak sah dikarenakan walinya *'adal* dan tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama maka pernikahan itu dapat dibatalkan.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Informan III adalah Kepala KUA Banjarmasin Timur

Nama : Baiturrahman

TTL/Usia : Banjarmasin, 10-07-1969/ 50 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : PNS/ Kepala KUA Banjarmasin Timur

Alamat : Jl. Tembus Perumnas, Banjarmasin Utara

Wawancara dilakukan tanggal 3 Oktober 2019 di KUA Banjarmasin

Timur.

b. Deskripsi dari Kepala KUA tentang Pernikahan dengan sebab Wali

'Adal tanpa Surat Penetapan dari Pengadilan Agama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Baiturrahman, dia berpendapat bahwa wali *'adal* ini ialah wali yang enggan dengan berbagai sebab yaitu tidak sekufu dan adanya permusuhan. Dan wali berhak menolak calon suami pilihan anaknya itu, jika wali menolak atau *'adal* maka harus meminta surat penetapan dari Pengadilan Agama bahwa walinya *'adal*, dan apabila permohonannya itu diterima pengadilan maka perwaliannya itu akan berpindah ke wali hakim.

Dia berpendapat bahwa kasus pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama maka pernikahan itu tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi pernikahan seperti itu diluar ranah pencatatan.

Kemudian yang menjadi dasar pendapat dia ini adalah prinsip KUA dalam melaksanakan pencatatan nikah harus terpenuhi yaitu ketentuan dari PMA No. 20 Tahun 2019 dalam Pasal ini diatur tentang wali *'adal* bahwa jika walinya *'adal* maka harus melalui putusan dari Pengadilan Agama baru wali hakim dapat melaksanakan pernikahan itu.

Dia mengatakan keabsahan pernikahannya pun tidak terpenuhi dikarenakan adanya cacat dalam pernikahan itu, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat Pasal 2 ayat (2) yaitu "Tiap-tiap pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Apabila pernikahan itu dilakukan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama berarti ada yang cacat atau salah dalam pernikahannya itu.

Untuk mempermudah analisis ini, maka penulis mencoba memaparkan hasil analisisnya dengan menggunakan matrikasi.

No	Informan	Pendapat Kepala KUA Tentang pernikahan dengan sebab wali <i>'adal</i> tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama	Alasan dan Dasar Hukum
1	Aziz Nazar Kepala KUA Banjarmasin Selatan	Menurut dia pernikahan dengan sebab wali <i>'adal</i> tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama itu tidak sah. Dan apabila telah menghasilkan seorang anak maka anak itu harus dinyatakan asal usulnya melalui pengadilan.	Karena tidak ada izin dari wali nasab dan tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1.
2	Hasbi Assidiq Kepala KUA Banjarmasin	Dia mengatakan bahwa pernikahan dengan sebab wali <i>'adal</i> tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak sah. Mengenai keabsahan pernikahan	Karena tidak ada surat penetapan dari PengadilanAga

	Tengah	tersebut itu adalah wewenang pihak Pengadilan Agama dalam memutuskan sah atau tidaknya.	ma. Bila walinya <i>'adal</i> harus ada penetapan dari Pengadilan Agama. Undang-Undang No.1 tahun1974 pasal 2 ayat 1.
3	Baiturrahman Kepala KUA Banjarmasin Timur	Menurut dia pernikahan dengan sebab wali <i>'adal</i> tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan. Mengenai keabsahan pernikahan itu tidak terpenuhi dikarenakan adanya cacat dalam pernikahan itu.	Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PMA No 20 tahun 2019 pasal 13 ayat 3 dan 4 tentang wali <i>'adal</i> dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2.

B. Analisis Data

Mengenai definisi wali *'adal* menurut Kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin mempunyai makna sama saja antara pendapat satu dengan pendapat lainnya yaitu wali *'adal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (*kufu* ') dan walinya menolak dengan tidak beralasan, maka wali hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut penolakannya itu. Akan tetapi, wali dapat dikatakan *'adal* apabila antara anak

perempuannya tidak sekufu dengan calon laki-lakinya, karena calon perempuannya adalah perempuan yang baik-baik saja dan juga memiliki pekerjaan yang tetap, sedangkan calon laki-lakinya memiliki akhlak yang tidak baik dan juga pemalas dalam bekerja serta tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dengan kata lain, mereka berdua bisa dikatakan tidak sekufu. Untuk menyatakan bahwa walinya *'adal* maka Kepala KUA sama-sama mengatakan kasus itu diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama, dalam penelitian ini menjelaskan pada masalah pernikahan janda dengan sebab wali *'adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama apakah sah atau tidak. kasus ini pernah terjadi di KUA Kapuas, pernikahannya dilaksanakan oleh kepala KUA sebagai wali hakim, lantaran ia sudah janda maka tidak diperlukan surat penetapan. Berbeda dengan hal tersebut diatas, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 3 orang informan yang jabatannya sebagai kepala KUA, semua sepakat menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, karena tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dimana seharusnya harus ada surat penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, karena wali merupakan rukun dan syarat pernikahan, apabila rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan.

Namun berdasarkan kasus yang penulis sajikan terdapat dua variasi pendapat yakni:

1. Pendapat yang pertama dari Bapak Azis Nazar (AN) Kepala KUA Banjarmasin Selatan dan Bapak Hasbi Assidiq (HA) Kepala KUA

Banjarmasin Tengah, menyatakan bahwa pernikahan dengan sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari pengadilan Agama tidak sah, karena wanita perawan maupun janda apabila walinya '*adhal* maka harus menggunakan surat penetapan dari pengadilan Agama.

2. Pendapat kedua dari Bapak Baiturrahman (B) Kepala KUA Banjarmasin Timur, menyatakan bahwa pernikahan dengan sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak bisa dilaksanakan, karena menurut dia pernikahan itu tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Penulis pun cenderung sependapat dengan para informan bahwa pernikahan dengan sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari pengadilan agama bisa dikatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 2 “dalam hal wali '*adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali '*adhal* tersebut”. Dimana seharusnya ada surat penetapan dari pengadilan agama terlebih dahulu, karena dari surat penetapan itu lah wali ditetapkan '*adhal* dan barulah wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.

Alasan Bapak AN dan Bapak HA menyatakan bahwa pernikahan dengan sebab wali '*adhal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak sah adalah menurut kedua informan status seorang perempuan apakah perawan atau janda apabila walinya '*adhal* harus menggunakan surat penetapan dari Pengadilan Agama, karena dalam PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 13 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 tidak disebutkan secara khusus apakah itu berlaku untuk perawan

atau janda yang berarti itu berlaku untuk umum. Dia juga mengatakan wali termasuk dalam rukun perkawinan, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka tidak sah perkawinan itu sesuai dalam Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

Menurut penulis alasan informan AN dan HA menggunakan Undang-Undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Belum tepat karena Undang-Undang tersebut membahas tentang keabsahan pernikahan sesuai hukum dan masing-masing agamanya dan informan AN dan HA melihat permasalahan dalam kasus yang penulis sajikan lebih kepada izin yang tidak ada dari wali sedangkan dalam kasus yang penulis teliti, menurut penulis akan lebih tepat menggunakan PMA No 20 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 karena permasalahan yang ada dari kasus tersebut yaitu pernikahan dengan sebab wali *‘adil* tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama.

Sedangkan alasan Bapak B menyatakan bahwa pernikahan dengan sebab wali *‘adil* tidak dapat dilaksanakan karena pernikahan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari PMA No 20 tahun 2019 Pasal 13 yang mengatur tentang wali *‘adil*. Kalaupun ada pernikahan seperti itu sudah termasuk di luar ranah pencatatan.

Menurut penulis mengenai pendapat dia yang mengatakan pernikahan itu di luar ranah pencatatan karena tidak adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama, maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana

dalam pernikahan apabila walinya *'adal*, seorang wali hakim dapat bertindak setelah adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama. Apabila tidak sesuai dengan peraturan maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatat.

Menurut para informan pun mengenai keabsahan pernikahan seperti yang penulis sajikan terdapat berbagai macam pendapat, Bapak Az mengatakan pernikahan seperti kasus yang penulis sajikan itu tidak sah apabila menghasilkan anak, maka anak tersebut harus ditentukan statusnya melalui asal usul anak di pengadilan agama, sedangkan menurut Bapak HA keabsahan pernikahan seperti yang penulis sajikan, dia tidak bisa mengatakan apakah pernikahan yang dijalani itu sah atau tidak, karena itu bukan wewenang dari KUA yang berhak mengatakan sah atau tidaknya adalah pengadilan agama. Dan menurut Bapak BR keabsahan pernikahan yang sudah dijalani itu adalah cacat, cacat yang dimaksud itu adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang No1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Kalau dilakukan tanpa adanya putusan dari hakim pengadilan agama berarti ada yang cacat atau salah dalam pernikahan itu.

Menurut penulis mengenai pendapat Bapak B yang mengatakan bahwa pernikahan seperti yang penulis sajikan adalah cacat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, bisa juga dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2, karena kecacatan itu ditimbulkan karena tidak adanya surat penetapan dari pengadilan agama.

Terhadap izin dari wali menurut para informan adalah termasuk kedalam syarat nikah. Karena izin itu datangnya juga dari wali dan wali termasuk kedalam salah satu rukun nikah.

Menurut penulis izin dari wali juga termasuk kedalam syarat sebuah pernikahan khususnya bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, sesuai dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun terhadap perempuan perawan yang umurnya mencukupi maupun perempuan janda dalam perundang-undangi tidak tersebut secara jelas. izin dari wali tetap termasuk kedalam syarat sebuah pernikahan seperti yang di sebutkan dalam sebuah hadist Nabi saw di atas.

Karena wali apalagi seorang ayah adalah orang yang paling berhak untuk menikahkan putrinya. Akad nikah yang dinikahkan oleh ayah adalah pernikahan yang sah, sementara itu jika yang menikahkan adalah penghulu kepala KUA tanpa ada izin dari wali yang sah, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang fasid (rusak). Karena ayah adalah kerabat yang paling dekat, sehingga secara alami dia adalah orang yang dicintai oleh anaknya.

Menurut informan jika ayah seorang janda itu enggan untuk menikahkan anaknya maka ayah tersebut tetap dikatakan *'adal*. Jika wanita janda itu walinya *'adal* dan ingin meminta surat penetapan ke pengadilan agama itu tergantung dari hakim pengadilan menilai *'adalnya* si wali apabila beralasan seperti calon suami tidak sekufu maka perwalian itu bisa berpindah ke wali hakim. Tetapi apabila

'*adalnya* tidak beralasan seperti calon suaminya sekufu saja sehingga membuat wali tersebut fasiq, maka perpindahan perwalian itu kewali aqrab. Dan apabila wali itu '*adhal* maupun wali tersebut berpindah ke wali aqrab tetap harus meminta surat penetapan ke Pengadilan Agama sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 dan 2:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.

Penulis juga sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh para informan bahwa status seorang perempuan baik perawan atau janda, jika walinya enggan maka wali tersebut dikatakan '*adhal*, meskipun dalam hadist nabi saw mengatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ
تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)¹

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan bentuk kerelaannya adalah dengan diam”².

¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Loc.cit.*

² Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Loc.cit.*

Dalam makna lafadz *ahaqq*. Karena lafadz ini berfaedah *musyarakah*, sehingga bagi perempuan janda memiliki hak dan bagi wali juga punya hak. Sementara hak perempuan janda lebih kuat dari pada hak wali. Konsekuensi dari makna tersebut adalah jika anak perempuan janda menolak rencana walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang kufu maka ia tidak bisa dipaksa. Sebaliknya jika anak perempuan janda menginginkan untuk menikah dengan laki-laki kufu pilihannya sendiri, maka wali harus mengijinkannya.³

Menurut penulis hadis di atas menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan janda, maka dia harus menyampaikan pendapatnya apakah dia bersedia menikah dengan seorang laki-laki sepadan (*kufu* ') yang dicalonkan bagi dirinya atau tidak. Dalam hal ini suaranya lah yang paling menentukan kelangsungan akad nikah. Akan tetapi dalam melangsungkan akad nikah tetap izin dari wali itu harus ada sesuai dengan hadist Nabi saw:

أَيُّمَا أَمْرًا نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ.⁴

”berkata Aisyah: Bersabda Rasulullah saw: “Perempuan manapun yang kawin dengan tanpa izin walinya maka nikahnya batal, tiga kali (Nabi mengucapkan tiga kali), maka jika ia mensetubuhinya, maka bagi perempuan itu mahar dengan apa yang menghalalkan dari kehormatannya, kalau para wali itu berselisih, maka sulthanlah yang menjadi wali dari orang-orang yang tidak ada walinya”.⁵

³ Muhyiddin yahya bin syarf al-Nawawiy, *syarh shahih muslim*, Juz IX (Mesir: al-Mathba'ah al-mishriyah bi al-Azhar, 1929), hlm. 204.

⁴ Muhammad Bin Idris, *Loc. cit.*

⁵ Muhammad Bin Idris, *Loc. cit.*

Hubungan antara kedua hadis menurut penulis adalah Siapa pun diantara wanita yang menikah tanpa seizin wali maka nikahnya batal, walaupun seorang janda lebih berhak menentukan siapa calon suaminya bukan berarti dia berhak menentukan siapa walinya. Seorang wali juga harus meminta pendapat kepada anak perempuannya yang seorang janda tentang permasalahan dirinya apabila ingin dinikahkan, maksudnya diminta keridhaannya karena dia lebih berhak.

Hadis diatas juga menunjukkan bahwa penguasa (pemerintah) bisa menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali atau jika wali perempuan tersebut tidak mau menikahkannya secara zalim (yaitu ketika ada calon mempelai laki-laki yang *kufu'* dan mempelai perempuan menyukainya). Tetapi apabila laki-laki itu tidak *kufu'* dan perempuan janda itu menyukainya, maka wali berhak menolak untuk menikahkannya.

Wali pun diharamkan menahan dan menghalang-halangi anak perempuannya untuk melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya. Sesuai QS Al-baqarah:2/232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman

di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁶

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma'qal bin Yasar, Ma'qal telah menikahkan saudarinya dengan seseorang. Lalu orang itu menceraikannya. Setelah masa iddah nya selesai, laki-laki yang menceraikan adiknya tadi meminta kepada Ma'qal untuk diperkenankan menikah lagi dengan adiknya, begitu juga adiknya meminta untuk dapat menikah lagi dengannya, Ma'qal berkata, “Aku telah menikahkan adikku denganmu, tapi engkau menceraikannya, tidak, aku tidak akan menikahkannya lagi denganmu.” Lalu turunlah ayat diatas.

Berdasarkan ayat diatas menurut penulis dimana wali tidak boleh menghalangi, yang dimaksud ‘menghalangi’ disini adalah jika seorang perempuan ingin menikah dengan yang *kufu'* atau lebih baik, lalu wali menghalanginya. Maksud dari wali tidak boleh menghalangi seorang janda untuk menikah lagi ialah para walinya tidak memiliki hak menghalangi pernikahannya, kecuali jika si perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *kufu'* atau maharnya tidak sesuai dengan mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.

Maka seandainya si perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak *kufu'*, dan tanpa persetujuan para kerabatnya (atau walinya), maka menurut Abu Hanifah pernikahannya itu tidak dianggap sah, tanpa perlu mengadakan hal itu kepada Pejabat yang berwenang. Menurut Abu Hanifah juga, si wali berhak menolak, dengan memohon dari Pejabat yang berwenang untuk

⁶ Kementrian Agama RI, *op.cit*, hlm.37.

membatalkan pernikahan tersebut, dengan alasan mencegah mudarat berupa aib keluarga yang akan timbul sebagai akibatnya.

Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.

Dalam perundang-undangan pun baik perempuan itu perawan ataupun janda apabila walinya enggan menikahkan anaknya maka wali tersebut tetap dikatakan '*adhal* sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan". Dan dalam pasal 13 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019:

- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. Walinya Adhal;
 - c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
 - e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- (4) Wali Adhol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Pejabat yang berwenang ini, sekalipun telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, ia tetap meminta kesediaan dari wali nasabnya sekiranya mau

menjadi walinya. Hal ini dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987

(1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan pengadilan agama tentang adhalnya wali.

(2) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Dari uraian ini tergambar bahwa penunjukan wali hakim tidak sembarang orang, harus kepada orang yang ahli hukum dan pelaksanaan nikah dengan wali hakim, wali nasabnya tetap diutamakan dari pada wali hakim, dengan kata lain wali hakim (kepala KUA) yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wali hakim tanpa adanya penetapan dari pengadilan agama agar dapat menikahkan pasangan yang walinya *'adhal* dapat dikatakan tidak sah, karena seseorang pengangkatan wali hakim tidak sembarang orang, dan butuh proses yang banyak dalam pengangkatan wali hakim. Dalam pasal yang dijelaskan di atas lebih mengutamakan kepada wali nasab ketimbang wali hakim, sedangkan pernikahan dengan sebab wali *'adhal* tanpa adanya penetapan dari pengadilan agama itu tidak mengutamakan wali nasab.

Jadi wali hakim pada dasarnya dapat bertindak apabila dalam keadaan darurat, misalnya tidak diketahui keberadaan walinya dan jarak keberadaan walinya jauh. Maka hal seperti itu boleh dilakukannya pernikahan dengan sebab wali adhol tanpa adanya penetapan dari pengadilan agama.

Menurut penulis jika walinya *'adal*, maka yang berhak menjadi walinya adalah hakim, hakim yang dimaksud ialah hakim yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan yaitu Petugas Kantor Urusan Agama. Jadi, perkawinan yang dilakukan menggunakan wali hakim tanpa adanya surat penetapan dari pengadilan agama maka pernikahannya tidak sah atau batal, karena dalam pernikahannya tidak mendapat izin dari wali dan wali nikahnya *'adal*.

Oleh karena itu, bagi yang ingin melaksanakan pernikahan ada penerapan syariat Islam untuk pernikahannya maka pendaftaran dan pemeriksaan serta administrasinya dicatatkan di KUA. Untuk memastikan bahwa pernikahan itu adalah sah sesuai dengan syariat Islam yang artinya adalah pernikahan tersebut harus sesuai dengan rukum dan syarat dalam agama Islam, dan harus sesuai dengan berbagai peraturan negara baru kemudian pencatatannya bisa dilakukan.

Dari beberapa penjelasan diatas sudah jelas bahwa pernikahan dengan sebab wali *'adal* tanpa penetapan dari Pengadilan Agama dapat dikatakan tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan baik itu dari hukum Islam ataupun dari aturan perundang-undangan, ditambah lagi wali hakim (Kepala KUA) mengetahui kalau walinya enggan atau *'adal* untuk menikahkan harus melalui jalan Pengadilan, dan perwaliannya berpindah kepada wali hakim bukan wali hakim itu sendiri yang mengangkat dirinya untuk menjadi wali hakim. Karena dalam pikiran mereka yang penting melaksanakan pernikahan, tidak peduli bagaimana akibat hukumnya, sah atau tidak. Dengan ini pernikahan mereka dapat dikatakan tidak sah, walaupun wali hakim tersebut mengatakan pernikahan ini sah.

Walaupun di sini alasan dari wali hakim tersebut sehingga berani menikahkan ialah agar menghindari perzinahan. Dengan cara mendahulukan kepada maslahat dan tidak memandang mudaratnya, dan alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar karena melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak bisa dibuktikan keabsahannya dikarenakan melanggar prosedur pernikahan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan pemerintah adalah sebuah dasar hukum yang kuat yang memiliki kekuatan hukum, menjadikan faktor dan akibat yang baik, berjalan dengan kaidah.

Maka dengan itu harus menaati peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah. Terjaminnya kemaslahatan masyarakat tersebut dengan Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam apabila walinya enggan untuk menjadi wali, maka wali hakim yang berhak untuk menikahkan. Hakim yang dimaksud ialah hakim yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama, dilakukannya pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dilakukannya pencatatan pernikahan, dicatatnya sebuah pernikahan itu menjadi sah. Dengan sahnya pernikahan tersebut dapat menimbulkan akibat yang baik kepada anak-anaknya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan ke informan, dia menyatakan pernikahan dengan sebab wali '*adal* tanpa surat penetapan dari Pengadilan Agama tidak sah pernikahannya meskipun dia janda, karena berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan sebelumnya bahwa wali '*adal* ialah wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki

pilihannya, maka untuk menikahkan pasangan tersebut adalah wali hakim, sedangkan wali hakim baru dapat menikahkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Pernikahan akan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu dengan adanya izin dari wali maka pernikahan sah. Apabila pernikahan itu telah terjadi dan tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama serta tidak ada izin dari wali nasabnya maka solusinya adalah mereka harus mengulang pernikahannya dengan menggunakan wali hakim dari Kantor Urusan Agama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sehingga menjadikan pernikahan mereka sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama.